

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN CABANG PONTIANAK MENURUT FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH

Safira Kaddihan, Rusdi Sulaiman, Moch. Riza Fahmi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
sfrkddhn@gmail.com, rusdisulaiman@iainptk.ac.id, emharizafahmi@iainptk.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad asuransi syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak dan menjelaskan implementasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Syariah dalam Pelaksanaan Akad pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum deskriptif normatif. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data diperiksa menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Temuan penelitian ini antara lain: 1). Pelaksanaan akad di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak menggunakan *hybrid contract* (multiakad) yakni akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* berupa akad *wakalah bil ujarah* dengan sistem bagi hasil dan akad *tabarru'* berupa hibah dan *qardh*. 2). Secara umum implementasi pelaksanaan akad yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin cabang Pontianak yakni akad *wakalah bil ujarah*, *tabarru'* dan *qardh* sudah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Akad-Akad dalam Asuransi Syariah.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pelaksanaan Akad

Abstract

*The purpose of this research is to find out the implementation of the sharia insurance contract of PT Sharia Life Insurance Al-Amin Pontianak Branch and explain the implementation of the Fatwa-Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council on Sharia Insurance in the Implementation of the Agreement at PT Sharia Life Insurance Al-Amin Pontianak Branch. This research uses qualitative research methods with descriptive normative legal research. Primary data sources and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data validity was checked using triangulation of sources and techniques. The findings of this research include: 1). The implementation of the contract at PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Pontianak Branch uses a hybrid contract (multi-contract), namely a *tijarah* contract and a *tabarru'* contract. The *tijarah* contract is in the form of a *wakalah bil ujarah* contract with a profit-sharing system and a *tabarru'* contract in the form of grants and *qardh*. 2). In general, the implementation of the contracts carried out at PT. Al-Amin Syariah Life Insurance, Pontianak branch, namely the *wakalah bil ujarah*, *tabarru'* and *qardh* contracts are in accordance with the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council concerning Agreements in Sharia Insurance.*

Keywords: Sharia Insurance, Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, Contract Implementation

A. Pendahuluan

Ketika seseorang memiliki kekayaan, mereka menghadapi risiko seperti kehilangan harta atau kesehatan, dan kematian yang tak terduga. Oleh karena itu, individu menggunakan asuransi untuk memberikan perlindungan dan rasa aman. Asuransi, baik dalam bahasa Belanda, Inggris, maupun Arab, memiliki makna menanggung risiko yang mungkin terjadi, dengan tujuan memberikan perlindungan dan rasa aman bagi individu yang terikat dalam perjanjian asuransi. Asuransi juga mengedepankan prinsip gotong royong antar peserta untuk menanggung risiko bersama, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang kerjasama dan persiapan menghadapi risiko masa depan.

Asuransi, baik dalam bahasa Belanda (*assurantie*), Inggris (*insurance*)¹, maupun Arab (أمن), memiliki makna yang sama, yaitu menanggung risiko yang mungkin terjadi. Kata "أمن" dalam bahasa Arab sendiri berarti "aman", yang mengacu pada ketenangan jiwa dan terbebas dari rasa takut². Adapun pengertian asuransi menurut Muhammad Sayyid al-Dasûkî sebuah akad (kontrak) yang melibatkan dua pihak, di mana salah satu pihak setuju untuk memberikan kompensasi kepada pihak lain sebagai ganti rugi atas kerugian tertentu yang mungkin terjadi di masa depan³.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi dimaknai seperti kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Dalam perjanjian ini, pihak penanggung (perusahaan asuransi) berjanji kepada tertanggung (pemegang polis) untuk menyerahkan kompensasi atas berbagai kemungkinan kebangkrutan, kerusakan, atau kehilangan laba yang diinginkan. Ganti rugi ini dapat mencakup peran hukum pada pihak lain yang bisa jadi dihadapi oleh pihak yang diasuransikan akibat insiden yang tidak pasti. Selain itu, asuransi bisa juga memberikan pembayaran berdasarkan keadaan apakah meninggal atau hidup yang dipertanggungjawabkan⁴.

Sesuai dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menerangkan pertanggungungan sebagai kesepakatan yang saling menghasilkan keuntungan antara para pihak yang berpartisipasi. Di perjanjian ini, penanggung (perusahaan asuransi) berkewajiban menyerahkan kompensasi kepada tertanggung (pemegang polis) atas defisit yang mungkin terjadi di waktu mendatang, dengan imbalan premi yang dibayarkan oleh tertanggung⁵. Lebih lanjut, pengaturan terkait perasuransian juga tertuang pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Untuk analisis yang lebih mendalam, peneliti kemudian mencari informasi lebih rinci tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini. Pertama skripsi dari Anita Eka Kurniasari (2016) yang berjudul "*Analisis Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Terhadap Praktek Akad Tabarru' di Kantor Keagenan PT Prudential Ponorogo*"⁶. Kedua, Penelitian yang di tulis oleh Attaufiqul Haq (2019) yang berjudul "*Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah dengan Konsep Takaful Muhammad Abu Zahrah*"⁷. Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Lailatul Fitriani (2019) dengan judul "*Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN-*

¹ *Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition.*

² al-Fadhil Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Makram Ibn Mandzur, *Lisân Al-'Arab*, 110.

³ Sayyid al-Dasuki, *Al-Ta'min Wa Mauquf al-Syariah al-Islamiyah Minhu*, 16.

⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian."

⁵ "Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)."

⁶ Eka, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Terhadap Praktek Akad Tabarru' di Kantor Keagenan PT Prudential Ponorogo".

⁷ Haq, "Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah dengan Konsep Takaful Muhammad Abu Zahrah".

MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri cabang Ponorogo".⁸

Berdasarkan literatur yang dikaji, Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni analisis dan pengambilan konsep asuransi syariah syariah. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin cabang Pontianak, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin memiliki objek kajian yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-nomatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi profil perusahaan, dokumen yang berisi informasi umum tentang perusahaan, dan hasil wawancara dengan pihak kepala cabang dan staf PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin cabang Pontianak. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku serta penelitian sebelumnya yang akurat dengan topik penelitian, termasuk juga fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai akad-akad dalam asuransi syariah. Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan meliputi panduan observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam menganalisis data, peneliti melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan teknik observasi dan wawancara lapangan mengenai Analisis Pelaksanaan Akad Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak Menurut Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah. Adapun rincian data-data telah diolah antara lain:

Pertama, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin yaitu perusahaan yang bertekad untuk memberikan jaminan perlindungan yang dapat dipercaya kepada masyarakat Indonesia. Perusahaan ini menetapkan beberapa langkah dalam menjalankan operasionalnya dari pendaftaran nasabah hingga penutupan asuransi. Sebelum memulai masa kepesertaan, peserta harus membayar santunan senilai Rp. 50.000,00 kepada pengurus melalui saluran distribusi yang sudah ditetapkan, dengan pembayaran tersebut dipergunakan untuk membiayai iuran *tabarru'* dan *tijarah* dalam rasio 60%:40%. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan saat kepesertaan disetujui atau saat sertifikat kepesertaan dikeluarkan.

Akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memanfaatkan konsep *hibah* dan *qardh*. Dalam akad ini, peserta sepakat untuk saling terikat dengan peserta lainnya dalam upaya *ta'awwuni* (bantuan bersama), *takafuli* (pertanggunggaan bersama), dan *ta'min* (perlindungan bersama) saat menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Peserta akan memberikan kontribusi *tabarru'* untuk membangun dana *tabarru'*, sementara penerima manfaat akan mendapatkan kompensasi sesuai pada ketentuan asuransi mikro syariah. Dana ini akan dihimpun dengan dana dari sektor usaha serupa yang diurus oleh pengurus.

Jika dana *tabarru'* kurang dari cukup untuk menutupi pembayaran klaim asuransi, pihak pengurus akan menyalurkan pinjaman *qardh* untuk menutupi kekurangannya.

⁸ Fitriani, "Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN– MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri cabang Ponorogo"

Penggantian pinjaman *qardh* akan dilakukan kepada pengurus dari kelebihan hasil *underwriting* atau dana *tabarru'*. Kelebihan hasil *underwriting* merupakan perbedaan antara jumlah santunan peserta ke dana *tabarru'* dikurangi pembayaran klaim, kompensasi reasuransi, serta pemisahan teknis selama waktu tertentu.

Kedua, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengedarkan fatwa-fatwa mengenai Asuransi Syariah. Fatwa ini memuat panduan dan aturan yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. Adapun fatwa-fatwa nya yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 mengenai Pedoman Umum Asuransi Syariah⁹
Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Thadamun*) adalah praktik saling menjaga dan kerjasama antara individu atau entitas melalui investasi berupa aset atau *tabarru'*, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perjanjian yang sesuai syariah menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zulmu* (ketidakadilan), *riswah* (suap), benda terlarang, dan perbuatan tercela. Akad dalam asuransi syariah meliputi akad *tijarah* untuk tujuan bisnis dan akad *tabarru'* untuk kebajikan.
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah¹⁰
Wakalah bil ujarah dapat dijalankan antara perusahaan asuransi dan peserta. *Wakalah bil ujarah* merupakan kontribusi wewenang dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengurus dana peserta dengan imbalan pembayaran ujarah (*fee*). *Wakalah bil ujarah* bisa dilakukan dalam produk asuransi yang mencakup aspek tabungan maupun aspek *tabarru'*.
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah¹¹
Akad *tabarru'* dalam asuransi merupakan akad yang dijalankan berupa *hibah* dengan maksud berkebijakan dan saling membantu antar peserta, tidak untuk maksud bisnis.
- d. Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang *Al-Qard*¹²
Al-Qard ialah bentuk pinjaman yang disediakan bagi individu yang membutuhkannya. Penerima *al-qard* diharuskan untuk menggantikan jumlah pinjaman pokok pada periode yang sudah ditentukan bersama. Biaya administrasi ditanggung oleh penerima pinjaman. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berhak mengajukan permintaan jaminan dari penerima pinjaman jika dianggap perlu. Penerima *al-qard* bisa memberi sumbangan lagi secara ikhlas kepada LKS, asalkan tidak diatur pada perjanjian. Apabila nasabah tidak mampu menggantikan separuh bahkan semua kewajibannya sesuai pada kesepakatan periode yang sudah disetujui.

Dapat diketahui bahwa PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Aamin mengimplementasikan sistem berbagi risiko (*risk sharing*), di mana setiap peserta asuransi berperan ganda sebagai penerima bantuan dan pemberi bantuan. Bantuan diberikan melalui kontribusi peserta dalam bentuk hibah uang yang disebut iuran *tabarru'*. Dana ini diurus oleh perusahaan asuransi dan dikumpulkan menjadi dana *tabarru'* bersama. Di sisi lain, sebagai penerima

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.”

¹⁰ “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syari'ah.”

¹¹ “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah.”

¹² “Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang *Al-Qard*.”

bantuan, peserta yang mengalami risiko berhak menerima bantuan dari dana *tabarru'* tersebut.

Dari penjelasan sebelumnya, mengenai akad yang dijalankan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin sejalan pada fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Panduan Umum Asuransi Syariah, sebab salah satu akad asuransi yang dijalankan perusahaan asuransi tersebut yaitu akad *tabarru'* yang menggunakan akad *hibah*, dimana akad tersebut, konsep *risk sharing* diterapkan pada setiap peserta asuransi mempunyai 2(dua) kontribusi, yaitu sebagai pemberi bantuan dan penerima bantuan. Peserta memberikan sumbangan *tabarru'* kepada perusahaan asuransi, yang kemudian dipergunakan untuk membantu peserta jika terjadi risiko. Sementara itu, perusahaan bertugas sebagai pengurus (*mudharib*) dan pemegang amanah.

Dalam fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tidak menyampaikan adanya *qardh* dalam akad *tabarru'* namun *qard* sendiri sudah ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang *Al-Qard* dimana *al-qard* ialah pemberian pinjaman kepada individu yang membutuhkan. Penerima *al-qard* harus mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah disetujui bersama. Namun, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, mereka mempergunakan akad *qardh* sebagai opsi bila dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar klaim asuransi. Dalam situasi tersebut, pengurus akan memberi pinjaman *qardh* guna menutupi kekurangannya. Pengembalian *qardh* kepada pengurus akan diterapkan dari sisa *underwriting* dan/atau dana *tabarru'*. *Surplus underwriting* merupakan selisih lebih dari total kontribusi dari peserta untuk dana *tabarru'* dikurangi pembayaran santunan, kontribusi reasuransi dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Dengan demikian *al-qard* yang diadopsi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak dari fatwa DSN-MUI sebagai alternatif dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan asuransi sudah melewati pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak, maka dari itu hal ini dianggap tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dengan demikian pelaksanaan akad PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak dan pelaksanaan akad yang di atur pada fatwa DSN-MUI mengenai asuransi syariah menggunakan *hybrid contract* (multi akad) yakni akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* berupa akad *wakalah bil ujarah* dengan sistem bagi hasil dan akad *tabarru'* nya berupa *hibah* dan *qardh*.

C. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penerapan akad di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak menggunakan *hybrid contract* (multiakad) yakni akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah*nya berupa akad *wakalah bil ujarah* dengan sistem bagi hasil dan akad *tabarru'*nya berupa *hibah* dan *qardh*.

Kedua, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak telah melaksanakan amanah fatwa DSN-MUI dalam beberapa aspek. Menelaah fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Pedoman Umum Asuransi Syariah, perusahaan ini menggunakan akad *tabarru'* yang berprinsip *hibah* dan berbagi risiko, dimana setiap peserta berperan sebagai penerima dan pemberi bantuan. Selaras pada fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad *Wakalah bil Ujarah*, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin juga telah melaksanakan akad ini, dimana peserta menyerahkan wewenang kepada perusahaan untuk mengurus dana mereka dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Selain itu, penerapan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad *Tabarru'* di perusahaan ini

telah sejalan dengan ketentuan fatwa, dengan maksud kebajikan dan membantu antar peserta. Jika ada kekurangan dana *tabarru'*, perusahaan menggunakan prinsip *al-qard* sebagai alternatif, yang juga telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan dianggap tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

D. Daftar Pustaka

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syari'ah.
 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah.
 Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang Al-Qard,.
 Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
 Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Makram Ibn Mandzur, Abu al-Fadhl. *Lisân Al-'Arab*. Libanon: Dâr Shâdir Beirut, tt.
Oxford Leaner's Pocket Dictionary, New Edition.
 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 Fitriani, Lailatul. 2019. Implementasi Fatwa DSN MUI No 21/DSN– MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Produk Investasi Sejahtera Syariah di AXA Mandiri cabang Ponorogo. Skripsi. Institut Agama Islam Ponorogo.
 Haq, Attaufiqul. 2019. Relevansi Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah dengan Konsep Takaful Muhammad Abu Zahrah. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
 Kurniasari, Anita Eka.2016. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Terhadap Praktek Akad Tabarru' di Kantor Keagenan PT Prudential Ponorogo. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Ponorogo.
 Sayyid al-Dasuki, Muhammad. *Al-Ta'min Wa Mauquf al-Syariah al-Islamiyah Minhu*. Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir, 1976.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

E. Suplemen

Tabel 1
 Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001
 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak	Keterangan
Akad tabarru' adalah semua jenis akad yang dilakukan dengan niat untuk kebaikan serta saling membantu, bukan hanya untuk maksud perdagangan	Penerapan akad tabarru' di perusahaan ialah dengan menggunakan sistem <i>ta'awuni (sharing of risk)</i> . Prinsip dasar dari asuransi syariah yaitu saling membantu antara sesama peserta. Pada sistem ini, peserta memberikan sumbangan	Sesuai

	<p>(infak/tabarru') dalam bentuk dana tertentu untuk membantu peserta lain yang menghadapi kemalangan. Setiap peserta asuransi syariah harus menyetorkan kontribusi (premi) secara berkala. Kontribusi ini dikelola secara terpisah dari dana perusahaan. Kemudian dana yang disuransikan dari peserta dialokasikan ke dalam dana tabarru'.</p>	
--	---	--

Tabel 2
 Implementasi fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006
 Tentang Akad Wakalah bil Ujah

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujah	PT. Asuransi Jiwa Syariah al-Amin Cabang Pontianak	Keterangan
<p>Wakalah bil ujah boleh dijalankan antara perusahaan asuransi dengan peserta, pemberian wewenang dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengurus dana peserta dengan imbalan dalam bentuk ujah (<i>fee</i>), serta wakalah bil ujah bisa dipakai dalam produk asuransi yang mencakup unsur tabungan dan tabarru'.</p>	<p>Akad tijarah yang digunakan perusahaan adalah wakalah bil ujah dimana peserta memberi kuasa kepada pengelola untuk mengelola asuransi syariah, termasuk melakukan administrasi, underwriting, pembayaran santunan asuransi, pemasaran, dan pengurusan dana tabarru', atas pemberian wewenang tersebut, pengurus mendapatkan ujah.</p>	<p>Sesuai</p>

Tabel 3
 Implementasi fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah

Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak	Keterangan
<p>Akad tabarru' pada asuransi merupakan akad yang bersifat hibah dengan tujuan kebaikan dan saling membantu antar peserta, bukan untuk tujuan perdagangan. Dalam akad tabarru' harus disebutkan sekurang-kurangnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' sebagai peserta dalam arti badan atau kelompok; b. Prosedur dan jadwal pembayaran premi dan klaim; c. Persyaratan tambahan yang disetujui berdasarkan jenis asuransi yang disepakati. 	<p>Peserta setuju untuk mengikatkan diri dengan peserta lainnya dalam akad tabarru' untuk melakukan ta'awuni (saling-menolong), takafuli (saling menanggung) dan ta'min (saling menjaga) saat mengalami suatu kemalangan. Sebagai wujud dari akad tabarru', para peserta berkontribusi sumbangan tabarru' untuk dana tabarru' dan peserta atau penerima manfaat akan mendapatkan kompensasi asuransi sesuai dengan ketentuan asuransi mikro syariah. Dana tersebut akan dihimpun dengan dana tabarru' dari bidang usaha serupa yang diatur oleh pengelola.</p>	<p>Sesuai</p>

Tabel 4
 Implementasi fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang Al-Qardh

Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 Teentang Al-Qardh	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak	Keterangan
<p>Al-qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada</p>	<p>Akad qardh sebagai alternatif dalam hal dana tabarru' tidak cukup untuk membayar santunan asuransi, maka pengelola akan memberikan qardh untuk menutupi kekurangan tersebut. Pengembalian qardh kepada pengelola dilakukan dari kelebihan hasil underwriting</p>	<p>Sesuai karena menurut pendapat peneliti al-qard yang diadopsi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak dari fatwa DSN-MUI sebagai alternatif dalam hal dana tabarru' tidak cukup untuk membayar santunan asuransi sudah melewati</p>

waktu yang telah disepakati bersama.	dan/atau dari dana tabarru'. Adapun surplus underwriting adalah selisih lebih dari total partisipasi dari peserta untuk dana tabarru' dikurangi pembayaran kompensasi, pengaruh reasuransi dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.	pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak, maka dari itu hal ini dianggap tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
--------------------------------------	---	---